

Pengaruh Terorisme yang Mengatasnamakan Agama terhadap Keberagaman di Indonesia

¹ Pipit Widiatmaka, ¹Muhammad Lukman Hakim

¹ Indonesia

Abstract Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajemukan suku, adat budaya, agama dan lain sebagainya, sehingga tidak dipungkiri banyak negara yang memuji keindahan tersebut, namun kelebihan tersebut bisa menjadi bencana bagi bangsa ini karena rawan konflik yang bisa mengakibatkan disintegrasi nasional. Terorisme merupakan tindakan radikal yang dapat mengancam keberagaman di Indonesia, selain itu tindakan tersebut juga mencemarkan nilai-nilai baik agama Islam karena menggunakan dalih agama Islam (jihad). Padahal agama Islam adalah rahmatan lil alamin yang menolak kekerasan dan menjunjung tinggi persatuan. Lebih mirisnya lagi para pelaku terorisme sebagian besar adalah generasi muda, yang notabane-nya merupakan generasi penerus bangsa. Di sisi lain, terorisme juga mengancam eksistensi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, karena para pelaku mengancam dan menolak dasar negara dan semboyan tersebut. Fenomena ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi suatu budaya merambah ke generasi pemuda mendatang. Pendidikan multikultural menjadi salah satu solusi yang terbaik untuk menanggulangi tindakan tersebut, mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk. Agar bisa berjalan dengan efektif, pendidikan multikultural tidak cukup hanya diimplementasikan di jalur pendidikan formal (sekolah) saja, namun juga harus diimplementasikan di jalur pendidikan nonformal (keluarga), karena keluarga menjadi pondasi dalam membentuk karakter anak didik.

Keywords: Terorisme, keberagaman, Pendidikan Multikultural

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam, budaya, suku, agama dan lain sebagainya, sehingga Clifford Geertz dalam Hardiman (2002:4) memiliki gambaran bahwa Indonesia sangat kompleks, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negeri ini bukan hanya multi-etnis (Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Aceh, Bali, Papua, dan seterusnya), melainkan juga

menjadi arena pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya). Kekayaan tersebut membuat Indonesia menjadi dikenal oleh dunia sebagai negara multikultural, sehingga tidak dapat dipungkiri banyak peneliti di dunia mengunjungi Indonesia untuk melakukan penelitian hingga peneliti tersebut, tertarik untuk menetap di Indonesia, seperti Benedict Anderson dan Peter Carey.

* Corresponding author: Pipit Widiatmaka

pipit.widiatmaka.pkn@gmail.com

Published online at <http://Islamicinsights.ub.ac.id/>

Copyright © 2021 PSP2M UB Publishing. All Rights Reserved

Lahirnya Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika menjadi tonggak persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena nilai-nilai yang termaktub di dalamnya digali oleh para *founding fathers* yang berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Selo Soemardjan dalam Alfian (1991: 173) mengemukakan bahwa pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila tampaknya para pemimpin bangsa ini menyadari realitas bahwa di tanah air Indonesia ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku. Kemajemukan yang melekat dalam diri bangsa Indonesia merupakan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia ini, namun kelebihan yang dimaksud apabila tidak dimanfaatkan dengan baik dan hati-hati maka justru akan menjadi boomerang bagi bangsa Indonesia sendiri karena rentan terhadap munculnya konflik.

Kemajemukan masyarakat di Indonesia merupakan realitas yang tidak mungkin disangkal, tidak ada upaya lain bagi bangsa ini kecuali dengan merawat dan menjaga kemajemukan ini agar tetap rukun dan damai. Apabila tidak mampu merawat dan menjaga keragaman tersebut, maka kehancuran bangsa Indonesia tinggal menunggu waktu.

Kelemahan dari kemajemukan di Indonesia ternyata saat ini mampu dimanfaatkan oleh orang-orang atau bahkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dengan melakukan tindakan yang tidak berkemanusiaan, seperti aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam. Pasca reformasi masyarakat Indonesia selalu dihantui dengan aksi-aksi brutal, hal ini bisa terjadi karena adanya kebebasan menyampaikan pendapat maupun berserikat yang tidak bisa

dipertanggungjawabkan karena terlalu berlebihan. Pesan yang selalu ditegaskan oleh para *founding fathers* melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika sudah tidak dipedulikan lagi, sehingga banyak tindakan terorisme di beberapa daerah. Solahudin yang merupakan seorang peneliti dari sebuah Lembaga Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia memberikan argumentasi bahwa jumlah kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dari kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2015, lebih dari 260 kasus terorisme (*Arrahmahnews.com*). Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat terorisme dari tahun ke tahun semakin meningkat, hingga bulan Januari 2016 pelakunya berjumlah lebih dari 2,7 juta orang. Bahkan jumlah itu belum termasuk pengikut dan simpatisan jaringan teroris (*tempo.co*).

Jumlah pelaku yang terlibat terorisme di Indonesia semakin memprihatinkan, karena secara langsung akan mengancam keberagaman di Indonesia. Eksistensi Pancasila dan Bhineka Tunggal semakin terancam apabila jumlah tersebut semakin meningkat, yang lebih miris lagi sebagian besar pelakunya adalah pemuda. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan hasil temuannya bahwa hingga tahun 2016 hasil penelitian dari BNPT yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku teror di Indonesia paling banyak merupakan generasi mudan yang berusia 21-30 tahun, angkanya mencapai 47 persen. Apabila dilihat dari segi latar belakang pendidikannya, pelajar setingkat sekolah menengah atas (SMA) paling banyak terekrut menjadi teroris. Pelajar SMA yang menjadi teroris mencapai angka 63 persen. Untuk Pendidikan tingkat

perguruan tinggi di posisi dua dengan jumlah prosentase mencapai 16 persen (metrotvnews.com).

Contoh paling terkini yang bisa dijadikan sebagai gambaran bahwa bahaya terorisme sangat mengkhawatirkan khususnya di kalangan generasi muda ini bisa kita lihat dari adanya sebuah kasus terorisme dengan aksi bom bunuh diri yang terjadi di sebuah gereja katedral di kota Makasar yang pelakunya adalah pengantin baru yang notabene adalah masih muda (tempo.co). Terlebih lagi bisa kita lihat dari kasus penyerangan di Markas Besar Polisi Republik Indonesia yang baru-baru ini terjadi, terduga pelakunya adalah perempuan yang masih berusia muda (kompas.com). Ini menjadi kekhawatiran bersama bahwa banyak dari generasi muda di Indonesia hari ini mudah terpengaruh oleh paham-paham eksklusivisme radikal agama yang mengarah pada tindakan terorisme.

Fenomena ini sangat membahayakan masa depan bangsa Indonesia mendatang, karena dari sebagian besar pelaku terorisme adalah generasi muda. Ada sebuah ungkapan dari sebuah peribahasa yaitu barang siapa menguasai pemuda, maka masa depan akan bisa dikuasai (Tilaar, 1991: 34), apabila generasi muda saat ini selalu melakukan tindakan anarkis dan tidak mepedulikan kemajemukan yang ada di Indonesia, maka kerukunan antar agama, suku, dan budaya bangsa Indonesia mendatang akan terancam dan akan menimbulkan disintegrasi nasional.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya perluasan kajian tentang arti penting memahami bahaya terorisme yang lahir dari pemahaman radikal mengatasnamakan agama yang mengancam eksistensi realitas keberagaman di Indonesia. Walaupun

pada dasarnya istilah radikalisme dan terorisme belum lama banyak muncul di permukaan, dikarenakan memang pada masa awal Indonesia merdeka sampai dengan lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, istilah radikalisme dan terorisme tidak banyak digunakan sebagai penyebutan terhadap Tindakan-tindakan yang merusak dan mengancam stabilitas keamanan negara yang mengatasnamakan agama. Baru pada awal tahun 2000 ketika adanya beberapa aksi kekerasan berupa terror yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang yang mengganggu dan mengancam keamanan, istilah terorisme mulai digunakan dengan dibarengi semakin luasnya paham-paham radikal agama bermunculan yang terorganisir dengan bebas menyebarkannya. Perkembangan tentang perubahan penggunaan istilah terorisme tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kondisi dan konstelasi politik kekuasaan, tentu ini bisa dilihat dari bagaimana pergeseran istilah pemberontakan yang lebih dominan pada era orde baru berubah menjadi istilah pada era reformasi sampai dengan hari ini.

Terorisme dan radikalisme menjadi sangat berbahaya apabila dibiarkan, baik dalam ruang kajian keilmuan maupun Tindakan nyata di lapangan. Karena memang ancaman nyata terorisme bisa muncul tanpa melihat ruang dan realitas kondisi masyarakat. Untuk itu adanya penelitian ini sebagai wujud dari bagaimana kajian mendasar tentang terorisme mengatasnamakan agama bisa dipahami dan menjadi satu acuan bahwa Tindakan terorisme tidak bisa dibenarkan. Sehingga wacana moderasi dalam pemahaman keagamaan bisa digalakkan sebagai bagian dari Tindakan preventif untuk menghindarkan terjadinya aksi-aksi terorisme mengatasnamakan agama di

tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang agama, serta juga adanya Pendidikan multikultural sebagai bagian dari *counter* pemahaman yang eksklusif yang mengarah pada aksi-aksi terorisme. Sebagaimana halnya Romo Franz Magnis (2015) pada satu kesempatan menyampaikan sebuah pemikiran bahwa adanya rasa cinta tanah air hanya akan bisa dirawat apabila satu syarat dapat dipenuhi, yaitu dengan adanya kesadaran dan keinginan untuk saling memberi pengakuan dan saling menguatkan penerimaan dalam karakteristik perbedaan masing-masing. Untuk bisa membangun rasa kesadaran dan keinginan untuk saling menguatkan akan realitas kebersamaan diatas keberagaman itulah merupakan komitmen inti bangsa Indonesia merdeka, dan terorisme akan sangat berbahaya terhadap kelangsungan komitmen yang sudah dibangun dan dirawat oleh bangsa Indonesia.

2. Metode dan Pendekatan Teori

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui teknik observasi dan dokumentasi serta menggunakan metode penelusuran data online terkait materi kajian yang akan dirujuk sebagai sumber referensi. Observasi dalam kajian ini adalah sebuah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu peristiwa. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi tidak terstruktur, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan tidak menggunakan petunjuk observasi yang terstruktur. Observasi ini, berusaha untuk mengembangkan upaya pengamatannya dalam menentukan suatu objek (Nana Syaodih: 220).

Kemudian dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan dalam pengumpulan data secara tidak langsung diarahkan kepada subjek kajian, namun melalui sebuah bentuk dokumen, yaitu menghimpun data terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Metode ini merupakan sebuah metode yang banyak digunakan untuk dapat mengetahui data historis subejk kajian. Untuk itu hasil dari metode ini memegang peranan yang sangat penting (Kartini Kartono: 170).

Kemudian yang tidak kalah penting dalam kajian ini juga menggunakan metode penelusuran data yang bersumber dari media/perangkat yang berbasis online. Dengan cara melakukan penelusuran data melalui media/perangkat yang berbasis online seperti media internet atau media sumber jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan data informasi kajian secara online yang bisa berbentuk data maupun teori, yang data tersebut dapat diakses semudah dan juga secepat mungkin yang tetap dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Kartini Kartono: 124-125).

Bersumber dari pengumpulan data yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode diatas, kemudian data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode analisis yang menghasilkan data deskriptif melalui pengamatan dilakukan dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya (Burhan: 143). Metode deskriptif analisis adalah sebuah metode dengan bertujuan memberi gambaran atau memberi pendeskripsian yang diarahkan kepada suatu objek kajian yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul

dan membuat sebuah kesimpulan yang dapat berlaku secara umum.

Apabila dilihat dalam kerangka teoritis secara umum, terorisme memiliki pengertian sebagai sebuah serang-serangan yang sudah terkoordinasi dengan tujuan membangkitkan perasaan takut atau biasa dikenal dengan istilah *terror*, sekaligus juga akan menimbulkan korban secara massif terhadap warga sipil. Tindakan terorisme biasanya dengan melakukan aksi-aksi seperti pengeboman seperti yang sering terjadi dalam lingkup wilayah Indonesia maupun dunia internasional.

Pada ketentuan yang termuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tertuang pada Bab I dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Selanjutnya yang mengatur lebih lanjut tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme juga tertuang dan diatur dalam ketentuan pada Bab III Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa siapa saja yang melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana yang sudah tertuang dalam pasal 6 yang berbunyi “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau

fasilitas public atau fasilitas internasional”.

3. Terorisme Bukanlah *Jihad* Melainkan Tindakan *Makar*

Tindakan atau perilaku yang mengarah kepada terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap nilai kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang bisa menimbulkan ancaman yang sangat berbahaya terhadap eksistensi kedaulatan suatu negara, ancaman bahaya terhadap aspek keamanan, kondisi perdamaian dunia, serta berdampak dan merugikan bagi kesejahteraan masyarakat. Tindak Pidana Terorisme merupakan bagian dari bentuk kejahatan yang terorganisir dengan sangat baik, yang bersifat trans-nasional dan masuk dalam golongan sebagai bagian dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Amirsyah, 2012: 57). Terorisme pada dasarnya tergolong tindakan *makar* karena tindakan tersebut menyerang masyarakat atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk melukai atau membunuh, sehingga tindakan tersebut membuat keresahan dan ketakutan masyarakat. Sebagian besar para pelaku terorisme di abad ke-21 menggunakan dalih agama, sedangkan tidak ada satu agamapun di dunia yang memerintahkan dan mengajarkan kekerasan kepada orang lain yang bukan merupakan bagian dari umatnya. (Prayudi, 2009: 1) mengungkapkan tujuan para pelaku terorisme pada dasarnya hanya untuk mencapai tujuan politiknya.

Terorisme beberapa waktu yang lalu terjadi di wilayah Indonesia, dari hasil identifikasi para pelakunya banyak atau bahkan hamper keseluruhan merupakan beragama Islam dan mengatasnamakan agama Islam, sehingga muncul suatu anggapan di kalangan awam bahwa

terorisme identik dengan agama Islam, padahal agama Islam sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Seperti contoh yang pernah terjadi dalam aksi terorisme pelaku yang menggunakan dalih agama Islam, yaitu kasus pengeboman di kota Solo yang pelakunya berjumlah 48 orang. Para pelaku pengeboman tersebut melakukan aksinya menggunakan dalih ingin menegakkan *syari'at* agama Islam di kota dimana aksi tersebut terjadi, seperti yang diungkapkan Farhan (tersangka teroris yang melakukan aksi pengeboman di kota Solo), yaitu “kami ingin menjadikan kota Solo kota yang terpecah seperti apa yang terjadi di kota Ambon atau Poso, sehingga tujuan kami mendirikan *Khilafah Islamiyah* dapat ditegakkan di Indonesia secara keseluruhan di masa mendatang” (jogja.tribunnews.com.).

Padahal apabila kita lihat realitas Indonesia hari ini, adanya wacana dari beberapa kelompok yang ingin menegakkan *syari'at* agama Islam merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Penegakan hukum Islam atau *syari'at* agama Islam secara *kaffah* di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak mungkin, karena ketidakmungkinan itu pada dasarnya merupakan kekaffahan yang sebenarnya sudah juga diajarkan dalam Islam, contoh ketika orang tidak sanggup melaksanakan salat dengan berdiri, maka hukum Islam memberi keleluasaan untuk melakukannya dengan cara duduk atau bahkan berbaring. Karena ketidakmungkinan yang apabila dipaksakan akan menimbulkan bahaya atau kekacauan maka malah justru menjadi haram atau tidak boleh dilakukan, hal ini bisa kita sadari terhadap realitas keberagaman di Indonesia yang sudah menjadi suatu keniscayaan. Sehingga sejatinya penegakan *syari'at* agama Islam dengan menerapkan hukum seperti *qishas*, rajam

dan semisalnya adalah suatu ketidakmungkinan karena Indonesia berdiri tidak hanya atas satu identitas tunggal seperti Islam yang melahirkan satu hukum *syari'at* agama Islam saja (Himasal Lirboyo, 2020).

Fenomena ini menjadi sebuah penodaan atau penistaan terbesar bagi umat Islam yang sesungguhnya lebih khusus di Indonesia, karena kemudian menjadikan Islam dianggap identik dengan terorisme. Padahal agama Islam sendiri menegaskan pentingnya perdamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sebuah *hadits* nabi Muhammad SAW (Misrawi, 2010: 92-93) bersabda bahwa inti dari ajaran dalam agama Islam adalah menebarkan nilai-nilai perdamaian dan menyantuni para kaum fakir miskin, kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Tindakan terorisme yang terjadi membuat eksistensi keberagaman di Indonesia terancam, karena memang sasaran ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan pandangan dengan para pelaku terorisme. Pada dasarnya para pelaku tersebut tidak bertujuan untuk ber-*jihad* (menegakkan *syari'at* agama Islam), namun hanya ingin memecah belah masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman dan ingin menghancurkan bangsa Indonesia.

Pada dasarnya perbuatan yang mengarah kepada tindakan makar atau pemberontakan yang dilakukan terhadap pemerintahan yang sah adalah sesuatu yang dilarang bahkan hukumnya haram, meskipun pemerintah yang berkuasa itu berlaku fasik atau zalim. Dengan dalih apapun tindakan yang mengarah kepada terorisme yang mengatasnamakan agama dengan tujuan jihad di jalan Allah itu tidak bisa dibenarkan apabila tujuannya adalah untuk melawan pemerintahan yang sah, sebab tindakan tersebut hanya

akan menimbulkan fitnah yang besar, pertumpahan darah, perselisihan antargolongan dan semisalnya (Himasal Lirboyo, 2020)

Tindakan terorisme pada dasarnya juga sangat berbeda dengan istilah *jihad* yang diajarkan dalam agama Islam, perbedaannya terletak di sifat dan tujuannya. Berikut perbedaan terorisme dengan *jihad*:

Terorime	Jihad
Sifatnya merusak (<i>ifsad</i>) dan anarkhi (<i>faudha</i>) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas	Sifatnya melakukan perbaikan (<i>ishlah</i>) sekalipun dengan cara peperangan Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak yang terdzhalimi Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas

Sumber: Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme

Apabila dianalisis, tindakan yang dilakukan para pelaku bom bunuh diri di Indonesia bukan merupakan *jihad* melainkan aksi terorisme, selain itu tindakan tersebut terprogram dan terorganisir. Menurut Wahid dkk (2011:32) karakteristik terorisme yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan menggunakan cara kekerasan dan dengan cara memberikan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik

2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga, dan
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir

Terorisme di Indonesia merupakan tindakan yang terorganisir dan memiliki tujuan untuk membuat takut masyarakat, sehingga bukan merupakan tindakan *jihad*. Tindakan tersebut hanya untuk memecah belah realitas kebhinekaan yang sudah dijaga dan di rawat ada di Indonesia, sehingga tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan *makar*. Di sisi lain, tindakan tersebut juga sangat mengancam eksistensi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, karena berusaha untuk mengganti dasar negara Indonesia dengan dasar *Khilafah Islamiyah* berdasar pada pemahaman sempit yang sesat dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya harusnya dipahami.

4. Eksistensi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

Indonesia adalah negara yang mampu berdiri di atas perbedaan suku, agama, ras, maupun pandangan, sehingga negara ini mampu melepaskan diri dari belenggu penjajah dan mampu merdeka. Secara *de facto* Indonesia mampu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, meskipun secara *de jure* Indonesia baru mampu meraihnya pada tanggal 22 Maret 1949 setelah konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sebelum diproklamirkannya kemerdekaan, para tokoh pendiri bangsa melakukan sidang dengan merangkum kumpulan pemikiran anak bangsa untuk

menentukan dasar negara, di dalam sidang tersebut terjadi perbedaan pandangan sehingga terjadi perdebatan antara kelompok tokoh yang berhaluan ideologi nasionalis dan beragama Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Agus Salim dan lain-lain, dengan kelompok tokoh yang berhaluan ideologi nasionalis dan tetap netral agama seperti Soekarno, Hatta, Marawis dan lain-lain. Mengingat bagaimana para tokoh pendiri bangsa Indonesia sudah memulai dengan membangun kesadaran bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan bahasa, maka dari keberagaman pandangan tersebut diputuskanlah dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang bisa mempersatukan segala perbedaan, dengan berdasarkan pada semboyan Bhineka Tunggal Ika. Hal itulah yang menjadi kelebihan para pendiri bangsa yang mampu menahan egoismenya ditengah tengah kepentingan Bersama yang diutamakan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan di negara yang plural.

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika pasca reformasi keberadaannya semakin mengkhawatirkan karena banyaknya aksi-aksi radikal dan terorisme yang dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap ideologi dan semboyan bangsa Indonesia tersebut. Hal itu bisa terjadi tidak lain salah satunya disebabkan karena adanya ruang kebebasan berpendapat yang terlalu berlebihan sehingga muncul anggapan bahwa Pancasila menjadi bagian dari yang tidak luput diserang untuk kemudian dirubah. Selain itu juga banyak dari generasi muda yang tidak mempedulikan lagi amanah yang telah disampaikan oleh para tokoh pendiri bangsa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika sehingga banyak dari generasi muda yang melakukan tindakan ekstrim radikal atau

bahkan menuju tindakan terorisme yang mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Bergulirnya era reformasi di Indonesia dalam makna yang sempit merupakan bentuk *uforia* sesaat yang kemudian berubah menjadi bagian dari gelap realitas bangsa hari ini dan menjadi titik balik pelemahan bagi Indonesia, karena banyak oknum-oknum yang menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar untuk melakukan tindakan anarkis atau berlindung dibalik Tindakan-tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pada masa runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru disambut dengan suka cita oleh para pelaku teroris yang melarikan diri ke luar negeri, sehingga dapat dikatakan era reformasi merupakan titik balik adanya kebangkitan terorisme di Indonesia. Ketika era Orde Baru tekanan penguasa dilakukan sangat kuat terhadap kelompok-kelompok Islam radikal sehingga banyak dari para pelaku terorisme yang menyelamatkan diri dari tekanan penguasa dengan cara melarikan diri ke luar negeri, namun dengan bergulirnya era reformasi, tekanan dari penguasa dalam hal ini pemerintah mulai berkurang. Situasi yang dianggap kondusif ini kemudian dijadikan runag untuk membangkitkan Kembali gerakan-gerakan kelompok yang mengarah kepada perilaku terorisme, hal ini ditandai dengan adanya gerakan yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir dengan kepulangan mereka kembali ke Indonesia pada kurun waktu tahun 1999, disamping juga adanya tekanan yang kuat dari pemerintah Malaysia yang merupakan negara pelarian tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh tersebut di Indonesia pada tahun itu mulai mengupayakan untuk melakukan konsolidasi personel, gerakan dan organisasi melalui dua cara, yaitu pertama dengan membentuk organisasi baru dan

kedua berafiliasi dengan kelompok atau organisasi Islam lokal yang sudah ada yang memiliki kesamaan ideologi dan tujuan (Purwawidada, 2014: 54).

Sejak saat itu aksi-aksi terorisme mulai terjadi di berbagai daerah di wilayah Indonesia, sehingga eksistensi keberagaman di Indonesia mulai terancam. Peristiwa Bom Bali I yang menewaskan ratusan orang dari berbagai suku, agama, dan negara asing sebagai penanda awal munculnya gerakan-gerakan yang mengarah kepada aksi terorisme. Setelah terjadi bom Bali I kemudian disusul dengan adanya aksi terorisme Bom Bali II, dan ada kelanjutan aksi pengeboman di beberapa Masjid dan Gereja, pengeboman di Jakarta dan di Solo serta daerah lainnya. Dari beberapa aksi-aksi tersebut dapat dikatakan aksi terorisme di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan khususnya memasuki era reformasi. Peristiwa ini menjadi ancaman nyata bagi eksistensi ideologi Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara dengan identitas multikultural dan pluralitas agama merupakan lahan yang sangat subur bagi kekuatan besar dunia yang merupakan akar terorisme global yang mengusung ideologi agama transnasional dengan dalih *ukhuvah Islamiyah* akan tetapi dengan menggunakan pendekatan kekerasan. Sebagian pihak berusaha untuk melemahkan eksistensi ideologi Pancasila agar tidak menjadi ideologi bangsa Indonesia, karena Pancasila menjadi penghalang bagi upaya kelompok-kelompok ekstremis untuk menjalankan tujuannya. Sebagaimana dapat teridentifikasi dari adanya provokasi dan upaya fitnah yang dilakukan oleh beberapa tokoh dari Al-Jama'ah Al-

Islamiyah (AJAI) seperti Abdullah Sungkar, yang mengatakan bahwa Pancasila adalah doktrin-doktrin batil yang meracuni pikiran pemuda-pemuda Islam Indonesia. Lalu ada tokoh lain seperti Abu Bakar Ba'asyir yang membangun narasi negative dengan menuding Pancasila sebagai rekayasa pihak Kristen/Katolik untuk menghancurkan institusi Islam di Indonesia (Hendropriyono, 2009:363). Fenomena seperti ini apabila tidak diantisipasi dengan serius dan dengan Tindakan nyata maka akan menimbulkan adanya disintegrasi nasional berujung kepada perpecahan, sehingga perlu adanya suatu upaya dan tindakan nyata untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa.

Peristiwa yang teridentifikasi sebagai aksi terorisme yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia pada dasarnya tindakan yang mengancam eksistensi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, karena aksi teror tersebut ditujukan kepada etnis dan agama tertentu. Aksi terorisme tersebut memberi pesan kepada masyarakat Indonesia untuk selalu tetap menjaga eksistensi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, agar kemajemukan di Indonesia tetap terjaga dan terawat dengan baik. Sebab adanya Pancasila sebagai sebuah asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Bahkan di antara bagian *siyasah* Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mempersatukan keberagaman dari berbagai suku dan agama menjadi satu kesatuan bangsa tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar kemanusiaan, hal ini bisa kita baca dari hasil perjanjian Piagam Madinah dan

peristiwa Hudaibiyah yang pernah terjadi dalam peristiwa sejarah Islam di masa lampau (Himasal Lirboyo, 2020).

5. Pendidikan Multikultural Sebagai Solusi untuk Menanggulangi Terorisme yang Mengatasnamakan Agama

Multikulturalisme adalah sebuah konsep yang ditujukan untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, budaya, etnik, ras, dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak individu setiap orang, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan kesadaran dan peran partisipasinya dalam upaya membesarkan sebuah bangsa (Rosyanda, 2014: 2). Untuk mengaplikasikan konsep tersebut, maka diperlukan suatu pendidikan yang terencana dan terprogram agar masyarakat yang majemuk ini mudah memahami pentingnya saling menghormati dan menghargai antar sesama, meskipun memiliki perbedaan agama, ras, suku dan strata sosial.

Negara yang memiliki keberagaman sangat ditekankan untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural untuk meminimalisir bahkan menghilangkan konflik horisontal maupun vertikal. Pendidikan multikultural sangat efektif apabila diberikan kepada anak didik sejak dini, karena pada masa itu anak didik mudah menerima dan pemikirannya mudah untuk dipengaruhi. Peran keluarga (pendidikan nonformal) sangat penting untuk membentuk karakter toleran pada anak. Karena orang tua adalah orang yang

paling banyak berinteraksi dengan anak, pendidikan keluarga menjadi pondasi untuk membentuk karakter anak. Melalui metode pembelajaran di keluarga, dengan cara orang tua menceritakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman agama, budaya, ras, suku, Bahasa dan lain sebagainya kepada anak serta dengan sering memutar lagu-lagu kebangsaan, maka secara langsung maupun tidak langsung karakter toleransi anak mampu dibentuk. Melalui pendidikan keluarga, seorang anak tidak akan mudah terpengaruh dengan ideologi radikal yang berusaha untuk memecah belah bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter anak didik khususnya yang berkaitan dengan keberagaman di Indonesia, penting juga dilakukan melalui pendidikan formal (sekolah).

Pendidikan multikultural yang diberikan di jalur pendidikan formal (sekolah) harus memiliki strategi yang efektif, agar anak didik mudah memahami dan mampu mengaplikasikannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menurut Banks (dalam Tilaar, 2004: 138) pendidikan multikultural di sekolah yang efektif harus diimplementasikan meliputi beberapa dimensi, yaitu:

1. Integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*). Isi kurikulum harus mempunyai keterkaitan dengan masalah bagaimana mengurangi beberapa prasangka di dalam perlakuan dan tingkah laku yang mengarah kepada Tindakan rasial antar etnis dan agama, sehingga tidak mudah terdoktrin dari ajaran-ajaran yang banyak disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan

terorisme. Dalam hal ini, pendidikan multikultural dapat diintegrasikan di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

2. Konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*). Perumusan dasar keilmuan yang dibangun dari aturan dan norma kultur yang disampaikan itu dirumuskan melalui proses penelitian historis yang mendalam dengan penggalian nilai-nilai keindonesiaan dengan melihat pada pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang mampu mempertahankan keberagamannya dan menolak aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam untuk mendirikan negara *khilafah*, karena Indonesia sudah memiliki dasar negara Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
3. Pengurangan prasangka (*prejudice reduction*). Perlakuan dalam pembelajaran harus mampu memunculkan prasangka yang positif antar sesama, meskipun memiliki perbedaan etnis atau agama. Di samping itu, pembelajaran juga harus disampaikan secara *fair* dan adil, tanpa membeda-bedakan perlakuan terhadap antar sesama anak didik yang berasal dari latar belakang etnik, suku, budaya dan agama yang berbeda.
4. Pedagogik kesetaraan antar manusia (*equity pedagogy*). Dimensi ini memerlukan pedagogik yang memperhatikan adanya kesadaran tentang keberadaan kelompok masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dibandingkan dengan kelompok masyarakat khususnya anak didik dari golongan menengah ke atas yang

memiliki perbedaan latar belakang social ekonomi, maka perlu diperhatikan dengan lebih mendalam dan seksama tentang perlunya perbaikan sosial ekonomi dari anak didik yang kebanyakan dari kelompok etnis yang terlupakan.

5. Pemberdayaan budaya sekolah (*empowering school culture*). Keempat pendekatan tersebut sebelumnya pada akhirnya akan bermuara kepada aspek pemberdayaan budaya sekolah. Apabila pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka akan secara alami lahir kebudayaan di dalam kultur pendidikan sekolah yang kuat dalam menghadapi masalah sosial dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dan mengarah kepada aksi terorisme yang mengatasnamakan agama.

Melalui proses pendidikan multikulturalisme yang berawal dari jalur pendidikan nonformal (keluarga), yang berlanjut ke jalur pendidikan formal (sekolah), maka akan terbentuk anak didik yang memiliki karakter toleransi dan mampu mengaplikasikannya di lingkungan keluarga yang paling dekat, kemudian di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas. Apabila setiap keluarga dan sekolah mampu mengimplementasikan pendidikan multikultural dengan efektif, maka anak didik tidak akan mudah terpengaruh dengan doktrin yang radikal

6. Kesimpulan

Aksi terorisme merupakan tindakan yang mengancam eksistensi Pancasila dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika, karena para pelaku tersebut

menolak perbedaan yang ada di Indonesia. Terorisme pada dasarnya bukan merupakan tindakan *jihad*, melainkan tindakan yang menyesatkan karena berusaha untuk melukai atau membunuh masyarakat tertentu. Di sisi lain, terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki tujuan politik, karena ingin mengganti dasar Pancasila dengan *Khilafah Islamiyah* yang tidak berdasarkan agama Islam, karena tindakan tersebut memiliki ciri-ciri merusak dan anarki, menciptakan rasa takut atau menghancurkan pihak lain, dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sangat mengancam eksistensi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, selain melakukan tindakan yang radikal ternyata para pelaku tersebut juga menolak Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Tindakan anarkis tersebut mulai berkembang di Indonesia setelah runtuhnya era Orde Baru, sehingga era reformasi yang memberi kebebasan berpendapat dan berserikat, dimanfaatkan oleh para tokoh terorisme untuk menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok lokal yang memiliki pandangan yang sama dan merekrut para generasi muda untuk kemudian akan dijadikan sebagai pelaku terror seperti aksi bom bunuh diri. Tindakan tersebut sangat mengancam keberagaman di Indonesia sehingga dibutuhkan suatu solusi untuk menanggulangnya, yaitu melalui pendidikan multikultural yang diimplementasikan di keluarga dan sekolah. Keluarga memiliki tugas untuk membentuk karakter toleran pada anak, sedangkan sekolah bertugas untuk membangun budaya saling menghormati dan menghargai antar sesama, meskipun memiliki perbedaan latar belakang melalui strategi pembelajaran yang efektif.

Daftar Pustaka

- Alfian. (1991). *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Amirsyah. (2012). *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi*. Jakarta: Grafindo
- Arrahmahnews. com. (2016). Ada 260 Kasus Teroris di Indonesia dan Lebih dari 1000 Orang Ditangkap. Mei 26, 2016.. <https://arrabmahnews.com/2016/05/26/ada-260-kasus-teroris-di-indonesia-dan-lebih-dari-1000-orang-ditangkap/>. Diakses 5 September 2016
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial:Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme
- Hamdi, Imam. (2016). BNPT Sebut Ada 2,7 Juta Orang Indonesia Terlibat Terorisme. 20 Januari 2016. <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/063737905/bnpt-sebut-ada-2-7-juta-orang-indonesia-terlibat-terorisme>. Dikases pada tanggal 31 agustus. 2016.
- Hardiman, F.B. (2002). *Belajar dari Politik Multikulturalisme*. Pengantar dalam Kymlicka. 2002. *Kewargaan Multikultur: Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Minoritas*. Terjemahan oleh Adlina Afmini Eddi dari judul "Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority". Jakarta: LP3S
- Hendropriyono. (2009). *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi Islam*. Jakarta: Kompas

- jogja.tribunnews.com. (2012). Farhan cs Ingin Solo Layaknya Poso dan Ambon. 7 September 2012 09:40. <http://jogja.tribunnews.com/2012/09/07/farhan-cs-ingin-solo-layaknya-poso-dan-ambon>. Diakses 5 September 2016.
- Kartono, Kartini,. (1995). Pengantar Metodologi Research, Bandung: Alumni.
- kompas.com. (2021) Tatang Guritno, Fakta-fakta Seputar Pelaku Penyerangan Mabes Polri <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/06311401/fakta-fakta-seputar-pelaku-penyerangan-mabes-polri?page=all>. Diakses 28 April 2021
- Misrawi, Zuhairi. (2010). Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan OASE Perdamaian. Jakarta: PT Kompas Nusantara
- Prayudi. (2009). Analisis Kritis Terhadap Tuduhan Terorisme Terhadap Islam. Jurnal Paradigma. Volume 13, Nomor 3, September 2009. Hal. 1-16
- Purwawidada, Fajar. (2014). Jaringan Baru Terorisme Solo. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rosyanda, Dede. (2014). Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia Sebuah Pandangan Konseptual. Jurnal Sosio Didatika. Volume 1, Nomor 1, Mei 2014. Hal 1-12
- Sukmadinata, Syaodih, nana,. (2007). Jenis-jenis penelitian, Cet III, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumantri, Arga. (2016). Usia Produktif Rentan Jadi Pelaku Teror. 09 Mei 2016.. <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8N0qYaAb-usia-produktif-rentan-jadi-pelaku-teror>. Diakses 5 September 2016
- tempo.co. (2021). Friski Riana. Eks Napi Teroris: Pelaku Teror di Gereja Katedral Makassar Sel Lama JAD. 21 April 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1448771/eks-napi-teroris-pelaku-teror-di-gereja-katedral-makassar-sel-lama-jad>. Diakses 29 April 2021
- Tilaar, H.A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo
- _____. (1991). Tinjauan Pedagogis Mengenai Pemuda: Suatu Pendekatan Ekosentris. Kumpulan tulisan dalam buku “Pemuda dan Perubahan Sosial”. Jakarta: LP3ES
- Tim Bahtsul Masail HIMASAL. (2020). Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan, Kediri: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Wahid, Abdul, Sunardi, dan Sidik, Muhammad Imam., (2011), Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Bandung: Refika Aditama